



# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN KECAMATAN TAPIN UTARA

Jalan SPG Nomor 76 Telp. (0517) 31565 RANTAU

## KEPUTUSAN CAMAT TAPIN UTARA NOMOR 014.1 TAHUN 2022

### TENTANG

### TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN TAPIN UTARA TAHUN 2022

#### CAMAT TAPIN UTARA,

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Tapin Utara sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviue Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Tapin Utara dengan Keputusan Camat Tapin Utara;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Tapin Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Mengkaji dan mempelajari regulasi dan pedoman atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelnggraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

- b. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perbaikan seluruh dokumen SAKIP;
- c. Melaksanakan koordinasi dan upaya perbaikan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antarlain :
  - 1. Rencana Strategis;
  - 2. Perjanjian Kinerja;
  - 3. Pengukuran Kinerja;
  - 4. Pengelolaan Data Kinerja;
  - 5. Pelaporan Kinerja; dan
  - 6. Reviu dan Evaluasi Kinerja.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Tapin Utara.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 05 Januari 2022.

Camat Tapin Utara,




**RINI YUSNITA, S.STP, MM**  
NIP 19790206 199711 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT TAPIN UTARA  
NOMOR : 014.1 TAHUN 2022  
TANGGAL : 05 JANUARI 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENERAPAN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
DI KECAMATAN TAPIN UTARA TAHUN 2022**

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	Penanggung Jawab	CAMAT TAPIN UTARA
2	Ketua	SEKRETARIS CAMAT
3	Sekretaris	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4	Anggota	SUB BAGIAN UMUM dan KEPEGAWAIAN
		SEKSI PEMERINTAHAN
		SEKSI PEMBANGUNAN
		SEKSI PEREKONOMIAN
		SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
		SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Camat Tapin Utara,

  
**RINI YUSNITA, S.STP, MM**  
NIP 19790206 199711 2 001